



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftarkan secara *e-court*, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan D1 (Pariwisata), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail armithadewi275@gmail.com, disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg., tanggal 07 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima, Provinsi Nusa

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, pada tanggal XX Mei 20XX, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/20XX, tertanggal XX Mei 20XX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bima, dan setelah melahirkan anak Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali dan menjadi tempat tinggal terakhir;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal XX Desember 20XX (umur 3 tahun);

dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1 Tergugat sering main judi yaitu judi online;

4.2 Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu;

4.3 Tergugat di setiap pertengkaran selalu melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

4.4 Tergugat sudah 3 (tiga) bulan tidak menafkahi Penggugat;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Juni 2024 di Klungkung yang disebabkan Tergugat kalah main judi sehingga berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Klungkung sedangkan Tergugat tinggal Bima sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal XX Desember 20XX (umur 3 tahun) diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah berupa:
 - 4.1. Nafkah terhadap seorang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat bekerja sebagai Supir dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan, kebutuhan anak setiap bulannya untuk susu sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pempers sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal XX Maret 20XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/20XX, tanggal XX Mei 20XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal XX November 20XX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bawang, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat suka main judi online dan sering memukul Penggugat tiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi online dan memukul bahkan menendang Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu memukul Penggugat menggunakan alat yang ada disekitarnya kemudian dipukulkan ke bagian tubuh Penggugat hingga tubuh Penggugat mengalami luka lebam;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berperilaku baik dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir truk fuso, digaji sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggunya;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Hasil Bumi, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak awal mereka menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai seorang anak umurnya sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi karena Tergugat suka main judi online, dan juga setiap kali bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi online dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu memukul Penggugat kadang dengan tangannya langsung kadang juga menggunakan alat yang ada disekitarnya kemudian dipukulkan ke bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah membuat laporan ke polisi karena Tergugat mengancam akan memukul Penggugat sampai mati;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat berperilaku baik dan merawat anaknya penuh perhatian dan kasih sayang;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir truk fuso, dengan penghasilan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap kali antar barang dari Bima ke Bali;
- Bahwa Tergugat berangkat antar barang tiap bulannya sekitar 5-6 kali keberangkatan;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat ternyata tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Klungkung, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana disebutkan dalam pokok gugatan ini dan Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat serta memohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anaknya tersebut;

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selain menuntut tentang perceraian, juga terdapat kumulasi dengan tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggabungan kumulasi gugatan Penggugat *a quo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt/1987, tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain, gugatan yang digabungkan harus sejenis dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memberikan ketentuan yang sangat tegas dan jelas yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil kumulasi gugatan sehingga kumulasi gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengandung beberapa pokok sengketa, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu guna mengadilinya sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka sejatinya segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., hak-hak Tergugat pun juga sejatinya telah gugur

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian ia tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Klungkung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing dimana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg., serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dimana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg. *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang belum *mumayyiz*;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi online dan setiap bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat dan selama ini diasuh dan dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Supir dengan penghasilan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat tetap tidak ingin rukun kembali bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, Hakim juga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian secara maksimal kepada Penggugat sampai dengan sebelum perkara diputus, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian yang

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum angka 3 pada pokoknya Penggugat menuntut agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat karena anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara perceraian di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam tuntutan kumulasi ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan masalah hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun memberikan bantahan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian perceraian, bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat dan selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan sehat karena Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan merawat anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tolak ukur dalam penetapan *hadhanah* adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan agamanya, tumbuh kembang jasmani dan rohaninya, kesehatan fisik dan jaminan pendidikannya, dan yang lebih penting adalah adanya *continuitas* perhatian yang intens bagi anak itu sendiri. Apa lagi bagi anak yang

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum *mumayyiz* masih sangat membutuhkan perhatian ekstra dari kedua orang tuanya terutama pihak ibu yang memiliki kedekatan lebih dengan sang anak selama ini. Selain itu, dalam persidangan *a quo*, sama sekali tidak ditemukan fakta tentang adanya hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat selaku ibu kandung untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu juga ditegaskan dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak tersebut kepada Penggugat, bukan berarti memutuskan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian demi kepastian hukum, Hakim patut menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi dengan anaknya tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, apabila dikemudian hari terbukti Penggugat melalaikan kewajibannya, menelantarkan dan atau mengabaikan kepentingan anak serta menghalang-halangi anak berkomunikasi dan mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya, maka Tergugat berhak mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak demi kemaslahatan dan masa depan anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum angka 4 Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama ANAK sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara perceraian di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam tuntutan kumulasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan, *"dalam hal terjadi perceraian..... biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya"*. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 156 huruf d KHI, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan pasal tersebut telah secara jelas menegaskan bahwa Tergugat sebagai seorang ayah dari anak Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban atas dasar hukum untuk terus memberikan nafkah kepada anaknya termasuk biaya pemeliharaan dan pengasuhannya (*hadhanah*) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) dan/atau telah menikah, terlepas anak tersebut berada dalam asuhan siapapun, apakah dalam asuhan Penggugat atau pun Tergugat, atau pihak lain sekalipun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat tentang nafkah anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan besaran biaya hidup anak yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana berdasarkan keterangan tambahan Penggugat yang menjelaskan tentang kebutuhan anak berupa susu sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pempers sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan, sementara berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat saat ini bekerja sebagai Supir dengan penghasilan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu, sehingga jumlah yang dituntut oleh Penggugat tersebut dianggap kurang sesuai antara kemampuan finansial Tergugat dengan kebutuhan si anak

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berusia 3 (tiga) tahun, karena tolak ukur nafkah anak yang pantas dan patut untuk dibebankan kepada Tergugat seharusnya disandarkan pada kemampuan Tergugat itu sendiri, hal ini sejalan dengan *Al-Quran Surah At-Thalaq* ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِفْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (umur 21 tahun dan/atau telah menikah);

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkembangan masa nantinya dimungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya inflasi, maka Hakim berpendapat perlu menambahkan kenaikan sekurangnya-kurangnya 10% setiap tahunnya terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar pembebanan nafkah anak putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka bahwa tuntutan nafkah anak telah dikabulkan namun besaran nominal nafkah anak yang dikabulkan tersebut nilainya lebih rendah dari pada yang dituntut oleh Penggugat, maka selanjutnya Hakim menolak tuntutan Penggugat untuk selebihnya dari besaran nafkah yang dikabulkan dan selanjutnya penolakan terhadap selebihnya (dari besaran nafkah) tersebut akan dimuat dalam diktum akhir putusan ini;

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal XX Desember 20XX, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi dengan anaknya tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya;
6. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (umur 21 tahun dan/atau menikah);

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

8.

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Hapsah, S.H.I.
sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Nuniatun, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hapsah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Nuniatun, S.H.

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	83.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klg